# SKRIPSI

**LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Oleh :**


**SYAWALUDDIN NUR A. FAHMI**

**NPM. 1702030075**


**Jurusan Ahwal Al Syakhshiyyah**

**Fakultas Syari'ah**

**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO LAMPUNG**

**TAHUN 1443 H / 2022 M**

**LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

SYAWALUDDIN NUR A. FAHMI

NPM. 1702030075

Dosen Pembimbing : Husnul Fatarib, Lc. MA. Ph.D

Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyyah

Fakultas : Syari'ah

**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO LAMPUNG**

**TAHUN 1443 H / 2022**

# NOTA DINAS

**Nomor** :
**Lampiran** : **1 (Satu) Berkas**
**Hal** : Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_
Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka proposal saudara :

Nama : Syawaluddin Nur A. Fahmi
NPM 1702030075
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal As-Syakhsiyyah (AHS)
Judul : Legalitas Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

***Wassamu'alaikum Wr. Wb.***

Metro, 27 Juni 2022
Pembimbing

Husnul Fatarib Lc. MA. Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Legalitas Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Nama : Syawaluddin Nur A. Fahmi

NPM 1702030075

Fakultas : Syariah

Jurusan : Al Ahwal As-Syakhsiyyah (AHS)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 27 Juni 2022
Pembimbing,

Husnul Fatarib Lc. MA. Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**
**FAKULTAS SYARIAH**
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id;
email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

---

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-1173/In.28.1/PP.00.9/07/2022

Skripsi dengan Judul: "LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN", disusun oleh: SYAWALUDDIN NUR A. FAHMI, NPM: 1702030075, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis/30 Juni 2022.

**TIM PENGUJI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ketua/Moderator | : | Husnul Fatarib, Ph.D | (.....) |
| Penguji I | : | Nurhidayati, M. H | (.....) |
| Penguji II | : | Fredy Gandhi Midia, M. H | (.....) |
| Sekretaris | : | Nyimas Lidya Putri P, M. Sy | (.....) |

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

**Husnul Fatarib, Ph.D**
NIP. 19740104 199903 1 004

# ABSTRAK

## LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

OLEH:
SYAWALUDDIN NUR A. FAHMI
NPM. 1702030075

Dalam praktiknya di masyarakat, perkawinan beda agama sangat sulit untuk mendapatkan pengakuan hukum seperti perkawinan seagama. Namun, negara dalam hal ini pemerintah masih memfasilitasi pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri. Hal ini menyebabkan banyak pasangan dari golongan menengah ke atas lebih memilih untuk melangsungkan perkawinan beda agama di negara yang melegalkan perkawinan antar pemeluk agama. Meskipun demikian, perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri tersebut masih dipertanyakan mengenai keabsahannya dalam konteks hukum di Indonesia.

Jenis penelitian ini ialah *library research* (studi kepustakaan) dan bersifat deskriptif kualitatif. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sekunder. Data primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan hukum perkawinan beda agama. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kepustakaan dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak melegalkan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Hal tersebut dikarenakan aspek formal dan material sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi. Dasar hukumnya ialah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini diperkuat juga dengan Pasal 16 AB yang menyatakan bahwa bagi warga negara Indonesia di manapun berada akan tunduk pada hukum Indonesia. Oleh sebab itu, perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dianggap sah menurut negara tempat dilakukannya perkawinan, namun tidak sah menurut hukum di Indonesia.

**Kata kunci:** Perkawinan; Beda Agama; Luar Negeri; UU Perkawinan

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAWALUDDIN NUR A. FAHMI

NPM : 1702030075

Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022
Yang Menyatakan,

**Syawaluddin Nur A. Fahmi**
NPM. 1702030075

## MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو
إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*
(Q.S Al-Baqarah: 221).

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka atas keberhasilan ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahandaku Anwar Fahmi, Almarumah Ibundaku Sulastri, dan tak lupa Ibunda Wartini yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, serta memberikan dorongan demi keberhasilan Peneliti.
2. Adikku tercinta Mardiah Nur A. Fahmi yang selalu memberi semangat dan menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbingku bapak Husnul Fatarib, Ph.D, serta seluruh bapak dan ibu dosen yang selalu mengajariku dan memberikan kebermanfaatan ilmu
4. Teman-teman seperjuangan yang tak bisa kutuliskan satu persatu dan keluarga besar yang selalu membantu dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamaterku IAIN Metro yang sangat saya banggakan.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah).
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro,  Juni 2022
Peneliti,

**Syawaluddin Nur A. Fahmi**
NPM. 1702030075

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL** ..... **i**
**HALAMAN JUDUL** ..... **ii**
**HALAMAN NOTA DINAS** ..... **iii**
**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... **iv**
**ABSTRAK** ..... **v**
**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN** ..... **vi**
**MOTTO** ..... **vii**
**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **viii**
**KATA PENGANTAR** ..... **ix**
**DAFTAR ISI** ..... **x**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xiii**
**BAB I PENDAHULUAN**
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Pertanyaan Penelitian ..... 3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 3
D. Penelitian Relevan ..... 4

**BAB II LANDASAN TEORI**
A. Perkawinan Beda Agama ..... 9
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama ..... 9
2. Negara-negara yang Melegalkan Perkawinan Beda Agama ..... 10
B. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ..... 12
1. Legalitas Perkawinan di Indonesia ..... 12
2. Pasal tentang Perkawinan Beda Agama dalamUndang-Undang Perkawinan ..... 15
3. Ragam Pendapat Mengenai Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan ..... 17
4. Regulasi Pendukung Undang-Undang Perkawinan Mengenai Larangan Perkawinan Beda Agama ..... 20

C. Penyelundupan Hukum Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ..... 22
1. Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Internasional ..... 22
2. Kekosongan Hukum Sebagai Penyebab Penyelundupan Hukum Perkawinan di Indonesia ..... 28
3. Analisa Terhadap UU Perkawinan ..... 34

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian ..... 38
1. Jenis Penelitian ..... 38
2. Sifat Penelitian ..... 39
B. Sumber Data ..... 39
1. Sumber Data Primer ..... 39
2. Sumber Data Sekunder ..... 40
C. Teknik Pengumpulan Data ..... 41
D. Teknik Analisa Data ..... 41

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Regulasi Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia ..... 43
1. Regulasi Perkawinan Beda Agama Sebelum Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 ..... 43
2. Regulasi Perkawinan Beda Agama Pasca Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 ..... 46
B. Legalitas Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ..... 50
1. Aspek Materil dan Formil Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri Menurut UU Perkawinan ..... 50
2. Keberlakuan Hukum Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan Menurut Hukum Perdata Internasional ..... 56
C. Kedudukan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri ..... 60

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 63

B. Saran ..... 64

**DAFTAR PUSTAKA**
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Surat Lulus Uji Plagiasi
4. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Riwayat Hidup

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia lebih tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Karena manusia makhluk sosial *(zoon politicon)* sebagaimana dikemukakan oleh filosof Yunani, yakni Aristoteles, yang selalu berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tuhan menciptakan manusia yang berlainan jenis agar dapat melakukan perkawinan. Dari perkawinan itulah dihasilkan keturunan-keturunan yang dapat menjadi generasi penerus tempat berlindung di hari tua.[1]

Perkawinan menjadi perantara yang sah bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan dan menghasilkan keturunan. Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B memberikan hak kepada setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Berangkat dari Pasal tersebut, Pemerintah kemudian menetapkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.

Masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan di antara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Beberapa di antara mereka yang mempunyai kelimpahan materi mungkin tidak terlampau pusing karena bisa menikah di negara lain. Namun bagi

[1] Ermasyanti, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2013): 197.

masyarakat yang kondisi ekonominya serba pas-pasan, tentu ini menimbulkan suatu masalah hukum.

Setidaknya bagi masyarakat Indonesia ada dua cara dalam menyikapi legalitas perkawinan beda agama ini: *Pertama*, salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama. Setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing.

*Kedua*, berdasarkan Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil (KCS) diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Lidya Kandau (perempuan/Kristen) dengan Jamal Mirdad (laki-laki/Islam). Dalam putusannya MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan perkawinan di KCS Jamal Mirdad maka telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang Perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam.

Dengan demikian, mereka berstatus tidak beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut. Secara *a contrario* maka Kantor Urusan Agama wajib melangsungkan perkawinannya, karena perempuan yang beragama Nasrani tidak lagi menghiraukan statusnya yang beragama Nasrani. Oleh karena itu melakukan penundukkan hukum secara jelas kepada seluruh hukum Islam yang terkait dengan perkawinan. Dengan demikian, dari semula pasangan yang berbeda agama tidak perlu melakukan penyelundupan hukum dengan

mengganti agama untuk sementara, namun bisa melangsungkan perkawinan tanpa berpindah agama.[2]

Dalam praktiknya di masyarakat, perkawinan beda agama memang sulit untuk mendapatkan pengakuan hukum seperti perkawinan seagama. Namun, negara dalam hal ini pemerintah masih memfasilitasi pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri. Oleh karena itu banyak pasangan dari golongan menengah ke atas lebih memilih untuk melangsungkan perkawinan beda agama mereka di luar wilayah negara Indonesia yang di negera tersebut membolehkan dan melegalkan perkawinan antar pemeluk agama.[3]

Meskipun demikian, perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri tersebut masih dipertanyakan mengenai keabsahannya. Terutama dalam konteks hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini Penulis akan membahas tentang regulasi perkawinan beda agama di Indonesia. Selain itu Penulis juga akan melakukan komparasi dengan regulasi yang ada di luar negeri. Maka oleh sebab itu peneliti merumuskan judul penelitian yaitu : "Legalitas Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

## B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka peneliti menyusun pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

---

[2] Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (December 2015): 212.

[3] Muhamad Aji Purwanto, "Legalitas Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri (Tinjauan Yuridis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)" (Skripsi, Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017), 81.

1. Bagaimana legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana kedudukan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri?

## C. Tujauan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diambil sebuah tujuan dalam penelitian sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
b. Untuk Mengetahui kedudukan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri.

### 2. Manfaat Penelitian

Atas dasar penulisan tujuan penelitian di atas, maka dapat diambil suatu manfaat didalam penelitian yaitu sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis peneilitian ini memiliki manfaat apat memberikan kontribusi kajian keilmuan dalam bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia serta dalam bidang hukum keluarga (*Al Ahwal al Syakhshiyyah*), khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan beda agama.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk diterapkan dalam

pengambilan kebijakan dan pelaksanaan hukum perkawinan, terutama dalam hal pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.

## D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penyampaian hasil dari beberapa penelitian terdahulu, dengan menampilkan penelitian berbeda dengan penelitian didapati dalam penelitian telah peneliti lakukan.[4] Adapun beberapa penelitian literatur yang membahas masalah ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi dari Muhamad Aji Purwanto, dengan judul : "Legalitas Pernikahan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri (Tinjauan Yuridis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)".[5] Skripsi tersebut berisikan tentang fenomena perkawinan antara dua orang yang berbeda agama yang dilakukan di luar negeri yang dilakukan oleh warga Indonesia sehingga mengakibatkan sulit dicatatkan akibat adanya penafsiran ketentuan tentang perkawinan yang sah harus dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Serta melihat pula pada legalitas hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri ditinjau dari UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

   Namun terdapat beberapa perbedaan penelitian dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada objek kajian. Objek penelitian di atas ialah UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu,

---

[4]. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian `Kualitatif,* (Yogyakarta: Grafika Utama), h.32.

[5]. Muhamad Aji Purwanto, "Legalitas Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri (Tinjauan Yuridis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)". Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2017. h.8.

objek kajian dalam penelitian ini adalah difokuskan pada UU Perkawinan dan menganalisis keberlakuannya menggunakan teori hukum perdata internasional.

2. Skripsi dari Moh. Syamsul Muarif, dengan judul : "Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan".[6] Skripsi tersebut berisikan tentang adanya kekosongan hukum, dikarenakan ketidaktegasan di dalam pengaturan hokum terhadap perkawinan beda agama yang dibuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hal itu membuka kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama secara hukum. Namun adanya aturan baru tentang perkawinan beda agama yang sama-sama memiliki kedudukan setingkat dalam perundang-undangan mengakibatkan terjadinya pertentangan norma.

   Namun terdapat beberapa perbedaan penelitian dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada penggunaan obyek hukum yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 bersama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini yang menjadi fokus Peneliti ialah melakukan analisa hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Secara operasional Peneliti juga akan melakukan peninjauan terhadap hukum perdata internasional untuk

[6]. Moh. Syamsul Muarif, "Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perkawinan". Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015. h.8.

menganalisis keberlakuan hukum perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan.

3. Skripsi dari Cindy Silvy Foresty, dengan judul : "Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam)".[7] Skripsi tersebut berisikan tentang Konsep perkawinan beda agama menurut hukum Islam, filosofi perkawinan beda agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Perlindungan hukum perkawinan beda agama bagi pemeluknya sudah tercover dalam yurisprudensi (salah satu contohnya Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2014/PN.MGL) dan lainnya yang telah banyak melahirkan legalitas perkawinan beda agama.

   Terdapat beberapa perbedaan penelitian teresebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada penggunaan kajian dasar hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam. Serta melihat filosofi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana terdapat dalam Preambule UUD dan termaktub di dalam hukum agama masing-masing. Sementara itu, Peneliti melakukan analisis hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri menurut UU Perkawinan.

---

[7]. Cindy Silvy Foresty, "Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam)". Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Jember. 2015. h.8.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang legalitas pekawinan beda agama sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian dan cara penganalisaan peneliti terhadap kajian pada pembahasan ini.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Perkawinan Beda Agama

### 1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Secara epistemologi, perkawinan beda agama merupakan suatu istilah yang terdiri dari tiga kata yakni "perkawinan", "beda", dan "agama". Sebelum menguraikan pengertian kontekstual dari istilah tersebut, penulis akan menjabarkan arti dari ketiga kata tersebut. Kata "Perkawinan" (pernikahan) dalam kajian literatur hukum Islam berasal dari bahasa arab yang dibentuk dari kata "*nikah*" dan "*zawaj*", pada makna dari kata tersebut sering dipergunakan dalam keseharian oleh masyarakat arab dan juga literaturnya banyak kita temukan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.[1]

Perkawinan atau Pernikahan pada intinya dimaknai sebagai akad yang telah diatur oleh agama untuk memberikan kesempatan bagi seorang pria dan seroang wanita agar bisa berhubungan dalam bentuk menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu serta dengan tujuan membentuk keluarga.[2]

Pengertian perkawinan juga dapat ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya yakni dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

---

[1] Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh: Unimal Press, 2016), 16.

[2] Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016): 288.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu, kata “beda” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna, yakni: sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) antara benda yang satu dan benda yang lain; ketidaksamaan; selisih; dan pautan.[3] Sedangkan definisi dari agama yakni suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan-Nya. Pokok persoalan yang dibahas dalam agama adalah eksistensi Tuhan.[4]

Dari pengertian kedua kata tersebut, maka dapat istilah “beda agama” diartikan sebagai kondisi di mana antara seseorang dengan orang lainnya memiliki perbedaan dari segi kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga terdapat perbedaan pandangan antara mereka mengenai eksistensi dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

Berdasarkan uraian di atas, perkawinan beda agama adalah sebuah ikatan pernikahan yang dilaksanakan seorang laki-laki dan seorang wanita/perempuan yang secara keyakinan memiliki perbedaan, namun atas dasar cinta yang terdapat oleh kedua pasangan tersebut, sehingga mereka sepakat untuk bersama menjalin bahtera rumah tangga.[5] Pelaksanaan perkawinan seperti ini banyak terjadi khususnya di Indonesia terutama bagi beberapa publik figur yang banyak kita lihat diberbagai media.

---

[3] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/beda

[4] Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama (Wisata Pemikiram Dan Kepercayaan Manusia)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 2.

[5] Islamiyati, “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 16, no. 2 (2016): 243.

## 2. Negara-negara yang Melegalkan Perkawinan Beda Agama

### a. Singapura

Meskipun Singapura menghormati ajaran agama namun pemisahan aturan tersebut tidak dapat mencegah wanita Muslim untuk menikah beda agama, karena wanita Muslim yang hendak menikah beda agama akan tunduk pada *Women's Charter* dan tidak disyaratkan untuk mendapat izin dari orang tua, tidak seperti di Indonesia.

Bagi orang-orang Muslim yang ingin melangsungkan perkawinannya dapat mengajukan permohonan ke suatu lembaga yang disebut *Registry of Muslim Marriage* (ROMM), persyaratan yang ditentukan tidak lepas dari ketentuan hukum Islam. Sementara bagi orang-orang non-Muslim yang ingin mengesahkan perkawinannya dengan pasangannya yang non-Muslim juga ataupun seorang Muslim maka dapat mengajukan permohonan ke *Registry of Marriage* (ROM).

Pembagian administratif ini memudahkan proses pengesahan perkawinan dengan berbagai ketentuan agama dan lintas agama. Sistem hukum ini menjadikan 'nilai jual' tersendiri bagi negara Singapura. Masyarakat di Singapura tidak terlalu mempermasalahkan masyarakat satu sama lainnya yang melakukan perkawinan beda agama. Hal ini dapat dimungkinkan karena tingkat kemajuan suatu negara juga berpengaruh terhadap individualisme masyarakatnya.

Singapura dengan *Moslem Law Act*-nya memberikan kebebasan bagi pasangan Muslim untuk mengatur umatnya dengan hukum yang terpisah. Sedangkan bagi umat Muslim lainnya yang ingin

mengesahkan perkawinannya dengan non-Muslim dapat ditampung kedalam aturan yang sama dengan lainnya. Urusan keagamaan merupakan urusan pribadi tiap individu, namun jika berkaitan dengan pribadi lainnya maka haruslah diatur dengan undang-undang agar tidak semrawut.[6]

**b. Inggris**

Perkawinan di Inggris yang menganut sistem hukum *common law*, tidak mensyaratkan adanya persamaan agama bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Pada awalnya, hukum perkawinan yang menggunakan hukum gereja, terutama di Inggris yang hanya dimonopoli oleh Gereja Inggris, telah menuai banyak protes dari kelompok aliran lainnya. Sehingga, perkawinan dianggap tidak sekedar urusan keagamaan melainkan urusan public.

Dengan adanya perkawinan gereja atau perkawinan secara agama, perbedaan agama akan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini dapat disebabkan oleh lembaga baptis yang harus berlaku. Dengan kata lain, perkawinan di gereja hanya diperuntukkan bagi orang yang telah dibaptis sebagai Kristen. Namun, dalam perkembangannya, perkawinan bergeser menjadi perkawinan sipil.

Perkawinan bukan sekedar urusan agama. Sehingga, dengan cara ini, agama apapun yang dianut para pihak tidak dihiraukan lagi. Orang yang beragama ataupun tidak beragama, dapat melaksanakan

[6] Etty Puspa Rahayu, "Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Syarat Sahnya Perkawinan Antara Indonesia Dengan Singapura)" (Skripsi, Depok, Universitas Indonesia, 2013), 49.

perkawinan sipil, dan dapat dicacatkan secara asah dengan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. [7]

**c. Kanada**

Hukum perkawinan di Canada, tidak menjadikan persamaan agama sebagai sarat sah perkawinan. Sehingga, perkawinan beda agama bukan menjadi penghalang. Sahnya perkawinan di Canada adalah:

a. berbeda jenis kelamin
b. memiliki kemampuan seksual
c. tidak ada hubungan pertalian darah atau keturunan
d. tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya
e. adanya perjanjian.[8]

## B. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### 1. Legalitas Perkawinan di Indonesia

Perkawinan bertujuan menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia, kekal dan mendapatkan keturunan yang didasarkan pada ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.Agar dapat mempertahankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, legalitasnya perlu diperhatikan. Bukan berarti jika suatu perkawinan yang hanya dilangsungkan berdasarkan hukum agama menjadi tidak sah.Perkawinan ini tetap sah secara agama, namun secara hukum dianggap tidak terjadi.

---

[7] Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011), 40–43.

[8] Sastra, 43.

Konsekuensinya, seluruh hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, tidak berlaku untuk keluarga ini.[9]

Supaya sah dan diaggap telah terjadi secara hukum, suatu perkawinan harus didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Hukum Positif. Bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, sedangkan terhadap mereka yang melangsungkan perkawinan berdasarkan agama maupun kepercayaan lain (Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[10]

Wewenang Kantor Urusan Agama untuk mencatat perkawinan oleh orang-orang yang Bergama Islam memang tidak diatur secara tegas di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena hanya menyatakan pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pada intinya menegaskan pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk Menteri Agama. Dalam hal ini yang diangkat atau

---

[9]. Albert Tanjung, Legalitas Penyelundupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Dan Receptio A Contrario. journal.unas.ac.id. 49-64. h.53.

[10]. *Ibid*,h.54.

ditunjuk oleh Menteri Agama adalah Kantor Urusan Agama. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanmengatur hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang melangsung perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain Islam, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agama dan kepercayaan yang dimaksud adalah Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan penghayat kepercayaan.[11]

Wewenang demikian dimiliki oleh melalui Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai dengan pekawinan dilangsungkan. Selain berguna sebagai legalitas atas terjadinya perkawinan, pencatatan juga bertujuan untuk memenuhi asas publisitas, sehingga semua orang mengetahui dan mengakui perkawinan itu.Pencatatan dilakukan pada Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan tersebut diberikan kepada suami dan isteri dalam bentuk Buku (Buku Pencatatan Perkawinan).

Sejak tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan. Kartu Perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan yang berbentuk kartu elektronik, sehingga lebih mudah untuk dibawa seperti kartu-kartu lainnya. Buku maupun Kartu

---

[11]. Herman M. Karim. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.2. 185-209. h.193.

ini sebagai bukti bahwa pasangan yang identitasnya tertera tersebut telah sah sebagai pasangan suami isteri berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing.

**2. Pasal tentang Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan**

Pemerintah dengan segala daya upaya telah berhasil menyusun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melihat dari segala perbedaan hukum adat istiadat, hukum agama maupun kepercayaan yang dianut. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan perundang-undangan yang ada tidak memperhatikan unsur perbedaan agama, asal-usul para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga status perkawinan antara orang-orang yang agamanya berbeda tidak menjadi persoalan.

Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum dan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal ini terdapat penegasan bahwa perkawinan, baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayan itu. Hal ini, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut Rahmadi Usman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara langsung menegaskan adanya asas perkawinan menurut agama dan kepercayaan agamanya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip mengedepankan keseimbangan agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. Kedua mempelai harus yang seagama, kecuali hukum agamanya itu menentukan lain.[12]

Namun demikian, menurut Muhammad Adiguna Bimasakti, Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dijadikan secara mutlak untuk menentukan keabsahan perkawinan beda agama. Hal ini dikarenakan Hukum Perkawinan di Indonesia saat ini menganut prinsip hukum bahwa Hukum Positif Negara (UU Perkawinan) menyerahkan keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang kepada Hukum agamanya masing-masing. Hal ini sebagaimana diatur dalam

[12] Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019): 301.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Hal ini berarti Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah sebuah "*Blanconorm*" atau Kaidah Kosong. Pasal ini menyerahkan substansi hukum yang diaturnya kepada norma hukum yang lain, dalam hal ini hukum agama dan kepercayaan dari para mempelai.[13] Dengan demikian, untuk megetahui keabsahan perkawinan beda agama perlu ditinjau terkait peraturan masing-masing agama, apakah diperbolehkan atau tidak.

### 3. Ragam Pendapat Mengenai Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan.

*Pertama*, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yan berlaku, dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan. Padahal dalam pasal ini

[13] Muhammad Adiguna Bimasakti, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia," *Sharia Journal: Journal of Islamic Law Studies* 9, no. 1 (Mei 2019): 37.

menyatakan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan dalam Islam ada pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama.

*Kedua*, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaimana tertulis dalam Pasal 57 UUP, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaran yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurutnya, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 PPC: (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada Pasal 66 UUP.

*Ketiga*, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antaragama. Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam unadang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena UUP belum mengaturnya, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan pekawinan campur (PPC).

Di samping ketiga pendapat tersebut, ada kelompok yang berpandangan bahwa UUP perlu disempurnakan, mengingat adanya kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama. Argumentasi yang dibangun kelompok tersebut didasarkan pada empat hal, yaitu:

a. UUP tidak mengatur perkawinan beda agama;
b. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan;
c. Persoalan agama adalah bagian dari hak asasi seseorang; dan
d. Kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab akan mendorong terjadinya perzinahan terselubung melalui pintu kumpul kebo.

Di sisi lain, mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia berpandangan bahwa UUP tidak perlu disempurnakan dengan mencantumkan hukum perkawinan beda agama dalam undang-undang tersebut. Sebab menurut mereka, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur hukum perkawinan beda agama secara jelas dan tegas. Ungkapan ini ada benarnya, karena umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia merasa diuntungkan oleh Pasal 2 ayat (1) UUP tersebut, karena dengan pasal tersebut tertutuplah kemungkinan untuk melakukan perkawinan secara “sekuler”, dan tertutup pula kemungkinan seorang wanita muslimah untuk menikah dengan pria non muslim.

Demikian halnya perkawinan seorang pria muslim dengan wanita musyrik, karena pernikahan tersebut dilarang (dianggap tidak sah) menurut hukum Islam. Sebenarnya, dengan adanya larangan untuk

melangsungkan pernikahan beda agama tersebut, merupakan masalah penting bagi umat Islam karena peraturan perkawinan peninggalan Belanda (PPC) mengizinkan penduduk Indonesia untuk melakuan perkawinan beda agama.[14]

**4. Regulasi Pendukung Undang-Undang Perkawinan Mengenai Larangan Perkawinan Beda Agama**

Larangan perkawinan beda agama sebenarnya telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun KHI ini sendiri menjadi regulasi pelengkap dan menjadi referensi terkait buramnya hukum perkawinan beda agama dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagai regulasi yang mengatur perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, KHI sendiri secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama.

KHI menganggap bahwa beda agama sebagai kekurangan syarat perkawinan. Dalam KHI Bab VI terdapat ketentuan tentang larangan kawin pasal 40 dan 44; Bab X tentang pencegahan perkawinan pasal 61; dan larangan kepada seorang pria kawin dengan wanita yang tidak beragama Islam (pasal 40 huruf c); serta seorang wanita muslimah dilarang kawin dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (pasal 44).

Apabila pasal-pasal di atas dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka setiap orang yang ingin melakukan

[14] Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syariah* 22, no. 1 (2020): 59–60.

pernikahan harus menganut agama yang sama. Jika terjadi pernikahan yang berbeda agama dianggap pernikannya tidak sah.

Selain UU Perkawinan dan KHI, larangan nikah beda agama di Indonesia secara regulatif adalah kuat. Pada pertengahan Juni 2015. Mahkamah Konstitusi menyatakan larangan menikahi pasangan yang berbeda agama. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Karena itu, pelarangan nikah beda agama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah melanggar konstitusi, walaupun kelima pemohon uji materi menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diskriminatif, sebab tidak mengindahkan hak-hak sipil warga negara.[15]

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia tidakmemiliki kekuatan hukum. Sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 2 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XII/2014 telah melarang pernikahan beda agama. Melakukan pernikahan beda agama berarti tidak mengindahkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di negeri ini. Konsekuensi logisnya, pasti akan mengalami berbagai

[15] Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Andragogi Jurnal Diklat Teknis* VI, no. 2 (July 2018): 65.

permasalahan dalam rumah tangganya, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah.

## C. Penyelundupan Hukum Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### 1. Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Internasional

Penyelundupan hukum (*wetsonduiking*) adalah penghindaran pelaksanaan hukum dengan tujuan meghindari suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.[16] Ada unsur kepentingan subjektif dari pelaku dalam melakukan perilaku ini.Unsur ini terdapat pada niat yang bertujuan terlaksananya tujuan pelaku dengan tanpa melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak melanggarnya. Perbuatan ini banyak ditemui pada perkawinan antara umat agama yang berbeda.

Secara normatif, agama melarang pernikahan beda iman, baik agama Kristiani maupun Islam. Larangan tersebut tidak datang dari negara melainkan dari agama. Sepanjang tidak ada pengesahan agama, adalah tidak mungkin catatan sipil mencatat sebuah perkawinan.[17] Sikap yang diambil pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut bersumber dari penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan hukum tersebut, perkawinan yang sah adalah

---

[16]. Sri Wahyuni, Nikah Beda Agama: Kenapa Keluar Negeri?, (Tangerang Selatan: PT. Pustaka Alvabet, 2016), h.197-198.

[17] Sudhar Indopa, pegawai Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, disampaikan dalam seminar tentang perkawinan beda agama yang diselenggarakan Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mei 2006.

perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Bagi pasangan yang tidak mengikuti ketentuan pasal dalam undang-undang tersebut, harus siap menerima konsekuensi hukumnya.

Namun dalam praktiknya banyak pasangan beda agama yang bisa berakhir di pelaminan. Setidaknya ada 4 “solusi” bagi pasangan beda agama yang ingin menikah menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, yakni:

a) Meminta penetapan pengadilan, Meminta penetapan pengadilan terakhir kali dilakukan oleh Andi Vonny Gani pada 1989. Jika RUU Adminduk yang saat ini sedang dibahas DPR disahkan, akan lebih banyak lagi penetapan pengadilan dimohonkan. Ketua Konsorsium Catatan Sipil Lies Sugondo menyatakan bahwa solusi penetapan pengadilan yang disarankannya turut dimasukkan dalam RUU Adminduk.
b) Pernikahan dilakukan menurut masing-masing agama, Perkawinan menurut masing-masing agama merupakan interpretasi lain dari pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan.
c) Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, Penundukan diri terhadap salah satu hukum agama mempelai mungkin lebih sering digunakan. Dalam agama Islam, diperbolehkan laki-laki Islam menikahi wanita non-Islam, yang termasuk ahlul kitab. Ayat Al-Quran inilah yang dipraktekkan sungguh oleh lembaga-lembaga seperti Paramadina, Wahid Institute, dan *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, bahkan diperluas jadi memperbolehkan kawin beda agama bagi wanita muslim. Kasus yang cukup terkenal adalah perkawinan artis Deddy Corbuzier dan Kalina, pada awal 2005 lalu. Deddy yang Katolik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina.
d) Menikah di luar negeri, melakukan perkawinan di luar negeri, berarti tunduk pada hukum di luar negeri. Pasangan tersebut mendapat akte dari negara itu, kemudian akte di bawa pulang untuk dicatatkan saja. Artinya tidak memperoleh akte lagi dari negara.

Dalam memahami perkawinan beda agama menurut undangundang perkawinan ada tiga penafsiaran yang berbeda. Pertama, penafsiran yang

berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 (f).

Pendapat kedua, bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada Pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitik beratkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama.

Pendapat ketiga bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.[18]

Ketiga pendapat ini perlu dikaji lebih mendalam lagi, mengingat regulasi perkawinan campuran diluar negeri dalam pasal 56 itu sendiri sangat tidak mengakomodir terhadap perkawinan campuran. Hal ini ditegaskan oleh Nurul Hasanah dalam skripsinya.[19] Bagaimana mungkin suatu regulasi yang tidak mampu mengakomodir segala hal yang berhubungan dengannya, justru dijadikan rujukan untuk permasalahan

---

[18] Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*, Editor Chuzaimah T Yanggo, & Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), h. 17-18.

[19] Nurul Hasanah, *Konstelasi Perkawinan Campuran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, skripsi, (Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).h. 9-10.

yang belum mempunyai regulasi, meskipun mempunyai kesamaan. Jika hal ini dibiarkan tentunya akan sangat membahayakan.

Dari empat solusi yang ditawarkan Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata terkait pengesahan perkawinan problematis di Indonesia, perkawinan diluar negeri lebih banyak dipilih. Hal ini dilakukan karena perkawinan diluar negeri tidak membutuhkan administrasi serumit administrasi jika pasangan tersebut melangsungkan perkawinan di Indonesia menggunakan solusi yang lain.

Perkawinan diluar negeri dianggap solusi pelegalan perkawinan antar agama karena memang hal ini dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Tepatnya pasal 56 UU No 1 Tahun 1974, sebagai berikut:[20]

1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Meskipun UU Perkawinan tidak memperbolehkan kawin beda agama, tetapi Kantor Catatan Sipil bisa menerima pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri.

Permasalahan penyelundupan hukum ini bukan hanya menimbulkan perselisihan *(dispute)* antar para pihak, tetapi juga berdampak kepada seluruh masyarakat dalam negara hukum yang

[20] Pasal 56 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

bermartabat dan ini merupakan suatu jati diri bangsa yang dianggap baik apabila mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat.

Ketidakjelasan regulasi telah menyebabkan timbulnya upaya penyeludupan hukum di Indonesia. Perbuatan yang sebenarnya melanggar aturan di Indonesia, justru dipolitisasi sedemikian rupa dengan menghalalkan penyelundupan hukum guna melindungi status hukum WNI.

Dalam pandangan hukum perdata Internasional, suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu, akan dapat dibatalkan oleh negara forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari aturanaturan *lex fori* yang akan melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum.[21] Kegel juga berpendapat bahwa hukum asing dapat dikesampingkan jika dianggap bertentangan dengan "*the untouchable part"* dari *lex fori* itu.[22]

Berdasarkan asas ini, status personal seseorang ditetapkan berdasarkan hukum kewarganegaraan *(lex patriae)* orang itu. Asas ini juga digunakan dalam pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) yang secara teoritis masih berlaku di Indonesia. Berdasarkan suatu asas dalam bidang Hukum Keperdataan yaitu asas *Mobilia Sequntur Personam*, maka asas pemberlakuan *lex patriae* ini berlaku juga dalam penentuan status benda-benda bergerak *(movables)*, dalam arti bahwa

---

[21] Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional.* Buku Kesatu Edisi Keempat. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2006. h.122.

[22] Hartono Sunaryati, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, cet.IX (*Bandung:Bina Cipta, 1976), h.117.

status benda bergerak ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk menetapkan status personal orang yang memiliki atau menguasai benda itu.

Hal ini didukung dengan prinsip yang digunakan oleh ketertiban umum (*public order*). Jika pemberlakuan hukum asing dapat menimbulkan akibatakibat berupa pelanggaran terhadap sendi-sendi pokok hukum setempat (*lex fori)*, hukum asing itu dapat dikesampingkan dengan dasar "*demi kepentingan umum"* atau "*demi ketertiban umum"*.[23]

Perkawinan dilakukan oleh Yuni Shara di District Registrar's Office, Perth, Western Australia adalah untuk menghindari berlakunya pasal 2 UUP. Sudah barang tentu, Indonesia sebagai wilayah forum seyogyanya membatalkan perkawinan tersebut, meskipun secara administrasi mereka memenuhi syarat. Fungsi doktrin ketertiban umum ini adalah untuk melindungi sistem hukum yang seharusnya berlaku.

Menurut analisis penulis, terjadinya penyelundupan hukum ini dikarenakan kesalahan dalam penggunaan regulasi. Tidak ada regulasi khusus yang mengatur tentang konsekwensi hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum. Keabsahan pelaku penyelundupan hukum diukur dari pasal 56 UUP, yang sebenarnya mengatur tentang perkawinan diluar negeri, dan berlaku pengecualian untuk pelaku penyelundupan hukum.

Yang menyamakan antara penyelundupan hukum dan perkawinan campuran hanyalah pada pelaksaan perkawinan yang dilakukan diluar negeri. Meskipun ada kesamaan, namun kasus penyelundupan mempunyai

---

[23] Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. buku kesatu edisi keempat. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2006. h.123.

makna yang berbeda dengan perkawinan campuran. Oleh karena itu, penggunaan pasal 56 UUP tidak sesuai untuk dijadikan acuan dalam kasus penyelundupan hukum.

UUP yang berlaku di Indonesia disusun pada tahun 1974, sedangkan kajian mengenai penyelundupan itu sendiri baru dikenal oleh Hukum Perdata Internasional pada tahun 2006, dimana sebelumnya penyelundupan masuk dalam kajian Ketertiban Umum. Seharusnya UU Perkawinan di Indonesia responsive terhadap perkembangan social dan perkembangan kasus yang terus bermutasi seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi. Agar mampu menjadi rujukan dan menjadi solusi akhir yang solutif bagi setiap kasus yang muncul.

**2. Kekosongan Hukum Sebagai Penyebab Penyelundupan Hukum Perkawinan di Indonesia**

Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus yang telah terjadi menggambarkan sulitnya penegak hukum atau aparat hukum mencari cara agar hukum dapat sejalan dengan norma masyarakat yang ada. Namun perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan, sehingga perkembangan dalam masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan.

Dalam kehidupan bermasyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan

yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum dihadapkan oleh realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini karena masyarakat yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Perubahan cepat yang terjadi tersebut menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga adakalanya suatu peraturan perundangundangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap yang berakibat adanya kekosongan hukum di masyarakat.

Dalam praktik, tidak jarang dijumpai ada peristiwa yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Oleh karena itu peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang tidak lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya.[24]

Hal ini pula yang terjadi dalam regulasi perkawinan di Indonesia. Perkembangan tekhnologi, perkembangan masyarakat, dan perkembangan permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Bahkan belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap

[24] Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta:UII Press, 2006), h.28.

problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Namun perkembangan ini tidak diiringi dengan perkembangan regulasi.

Dalam artian, regulasi yang ada dan berlaku sekarang justru *out of date*. Hal ini terbukti dengan maraknya penyelundupan hukum dalam perkawinan tidak diiringi dengan regulasi yang mengaturnya. Sehingga, segala perkawinan yang dilaksanakan diluar negeri dianggap sebagai perkawinan campuran. Tatkala terjadi penyelundupan hukum, maka regulasi yang digunakan adalah regulasi perkawinan di luar negeri (pasal 56) dan regulasi perkawinan campuran (57).

Disini tampak bahwa terdapat kekosongan hukum dalam penyelundupan hukum perkawinan di Indonesia. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh.

Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi. Pelaku merasa bahwa hal tersebut dilegalkan secara undang-undang formil.

Oleh karena itu, guna mewujudkan kepastian hukum dan mengatasi terjadinya kekosongan hukum maka dibutuhkan suatu

penemuan hukum.[25] Menurut John Z Laude, penemuan hukum adalah penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut kadangkala harus dibentuk karena tidak selalu terdapat dalam undang-undang yang ada.[26]

Di Indonesia, aliran penemuan hukum dikenal terutama dalam praktik peradilan dan mulai mendapatkan tempat setelah adanya peraturan perundang-undangan terutama yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman secara substansial mengatur mengenai beberapa ketentuan yang memungkinkan kegiatan penemuan hukum dilakukan.[27]

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subjek atau pelaku penemuan dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran (*redering)*, eksposisi (*kontruksi hukum*), dan lain-lain. Kaidah-kaidah atau metode-metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukum terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.[28]

Sedangkan solusi yang ditawarkan oleh peneliti dalam menghadapi kekosongan hukum dalam penyelundupan hukum perkawinan adalah dengan melakukan *Rechtschepping* (penciptaan hukum), yaitu menciptakan hukum yang sebelumnya tidak ada menjadi

---

[25] Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum,* h 28.

[26] John Z.Loude, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fatwa* (Jakarta:Bina Aksara, 1985), h.69.

[27] Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum,* h 32.

[28] *Ibid.,* h 30.

ada. [29] Hal ini dikarenakan hukum yang mengatur tentang penyelundupan hukum sebenarnya sudah ada secara eksplisit yaitu masuk dalam perkawinan campuran. Namun peraturan dalam perkawinan campuran tersebut tidak jelas dan kurang lengkap, sehingga harus diciptakan hukum baru sebagai penyempurna.

Penciptaan hukum dalam regulasi penyelundupan hukum perkawinan di Indonesia harus berdasarkan pada sistem hukum yang ada (*system oriented*). Oleh karena itu diperlukan kebijakan atau prakarsa dari Badan Pembentuk Perundangundangan, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 yang telah diamandemen) Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa "DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang" dan "setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama".

Pasal 5 UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan pula bahwa "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR" dan "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya".

Dalam hal ini berarti prakarsa atau kebijakan (*political will*) dari DPR dan Pemerintah (Presiden) memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan atau membentuk suatu undang-undang (lebih luas peraturan perundang-undangan) baik mengatur hal-hal atau keadaan yang tidak diatur sebelumnya maupun perubahan atau penyempurnaan dari

---

[29] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta:Liberty, 1998), h.36-37.

peraturan perundang-undangan yang telah ada namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat.

Lebih lanjut dalam upaya mengatasi kekosongan hukum maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan".

Kemudian dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 ditegaskan bahwa "Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas)". Prolegnas itu sendiri menurut Pasal 1 angka 9 adalah "instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis".

Prolegnas menjadi salah satu dari mekanisme program legislasi. Karena disamping Prolegnas (pemerintah/eksekutif) yang menampung rencana-rencana legislasi dari departemendepartemen/LPND, juga terdapat mekanisme program legislasi yang dikelola oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Bahkan juga ada program legislasi yang dikelola oleh masyarakat (organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat).

### 3. Analisa Terhadap UU 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia dan dianggap sebagai suatu peristiwa yang sakral dan oleh karenanya sangat mengandalkan unsur-unsur religius dalam kelangsungannya. Religiositas dalam perkawinan tergambar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Definisi perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Mengingat pentingnya Ketuhanan dan agama dalam perkawinan, akan timbul masalah apabila perkawinan dilangsungkan dengan agama yang berbeda. Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia inilah yang sampai sekarang masih marak terjadi tetapi menimbulkan pro dan kontra, apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidak, terlebih UU Perkawinan sendiri tidak secara jelas mengatur tentang perkawinan beda agama. Setiap agama pun mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai perkawinan beda agama.

Ada perbedaan pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 26 KUHPerdata menyatakan bahwa: *"Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata".* Artinya, perkawinan yang sah berdasarkan KUHPerdata hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata.

Berbeda dengan perkawinan menurut UU Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".* Dari kedua pasal tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan menurut UU Perkawinan mementingkan unsur agama dan kepercayaan, sedangkan dalam KUHPerdata tidak.

UU Perkawinan tidak secara jelas menerangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama. Penjelasan dalam UU Perkawinan hanya dituangkan secara tersirat dalam dua pasal, yaitu:[30]

- Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".*
- Pasal 8 UU Perkawinan: "*Perkawinan dilarang antara dua orang yang: …… f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin."*

Menurut Pasal 1 Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR):

> "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan. Termasuk di sini, perkawinan berbeda agama, berbeda kewarganegaraan, dan berbeda golongan penduduk (mengingat adanya penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda)."

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UU ini ialah perkawinan antara dua org yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dapat dilihat

[30]. Lutfiana Dwi Mayasari. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran. Vol. I, No. I, April, 2020. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law. h.37-58.

pengertian Perkawinan Campuran menurut UU Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 57, lebih sempit daripada pengertian yang terdapat dalam GHR karena perkawinan beda agama tidak termasuk dalam pengertian Perkawinan Campuran menurut UU Perkawinan.

Menurut pendapat Prof Koesnoe, perkawinan campuran tidak termasuk perkawinan beda agama. Sedangkan Dr Ichtiyanto berpendapat bahwa perkawinan campuran dalam Pasal 57 UU Perkawinan mengandung 3 gagasan, yaitu:[31]

1. Perkawinan antara 2 (dua) orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan beda agama;
2. Perkawinan antara 2 (dua) yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak warga negara Indonesia;
3. Perkawinan antara 2 (dua) orang asing atau sesama warga negara asing.

Sedangkan pada saat ini melihat pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang WNI dengan seorang WNA sah jika dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi:

> "Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini".

[31] Lutfiana Dwi Mayasari , Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran. Journal of Islamic Law and Civil Law. Vol. I, No. I, April, 2020. h. 38..

Namun, dalam hal agar perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum Indonesia, dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal mereka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat 2 UU Perkawinan.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Sifat Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (studi kepustakaan), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian.[1] Dilihat dari fokus kajiannya, maka dapat penulis katakan bahwa penelitian ini tergolong jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hokum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yakni aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan.[2]

Karena fokus kajian dalam penelitian ini adalah ketetapan hukum yang mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006. Penelitian hukum normatif berawal dari ketidakjelasan norma, baik karena kekosongan norma, kekaburan norma, maupun pertentangan norma (konflik norma). Norma hukum dapat berupa hukum positif bentukan lembaga Perundang-undangan (Undang-Undang Dasar, kodifikasi, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya) dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (judge made law), serta norma

---

[1]. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 94.

[2]. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Perss, 2010), h. 51.

hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, rancangan Undang-Undang).[3]

**2. Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenis penilitian ini maka dapat penulis tentukan bahwa sifat penelitian ini bersifat penelitian kualitatif yang mendeskripsikan dengan analisa penulis terhadap fenomena masyarakat yang marak terjadi yang seakan menimbulkan pro dan kontra pada hukum tertulis terhadap gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.[4]

Data yang diperoleh dilapangan terkait legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri menurut undang-undang 1974 tentang perkawinan sehingga diperlukan adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatiif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri dilapangan Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau obyek penelitian.[5]

## B. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber darimana data dapat diperoleh.[6] Dalam penelitian lain, sumber data menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data penelitian diperoleh, data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana informan atau

---

[3]. Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52.

[4]. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h.20.

[5]. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 2.

[6] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rinake Cipta, 2001),h.112.

subjek tersebut, dan dengan cara bagaimana data dijaring sehingga validitasnya dapat terjamin. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Yaitu sebagai berikut:

**1. Data Primer**

Data primer penelitian adalah data diperoleh dengan melalui proses observasi secara langsung dengan objek penelitian atau responden di lapangan.[7] Bahan Hukum primer berupa perundangan-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kemudian ditinjau dalam bentuk berkaitan dengan perkawinan beda agama.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang sudah jadi bukan dari hasil mengumpulkan dan mengolah sendiri. Dalam penelitian ini data sekunder sebagai data pendukung dikumpulkan dari lembaga yang terkait dengan data-data yang dibutuhkan seperti dari media cetak maupun elektronik yang mendukung penelitian ini.[8]

Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan bersumber pada buku-buku tentang hak asasi manusia, buku-buku tentang perkawinan, dan buku-buku mengenai pandangan tokoh mengenai perkawinan beda agama yang nantinya bisa dijadikan rujukan untuk penelitian perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia ini.

---

[7]. Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).h.11.

[8]. Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.2009., h.105.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan.[9]

Adapun bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan *(library research)*, aturan perundang-undangan maupun artikel akan penulis uraikan dan hubungkan sehingga disajikan dalam penulisan yang sitematis guna menjawab permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan dipergunakan metode analisis normative kualitatif dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis dan outentik karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.

## D. Teknik Analisis Data

Dalam penggunaan tekhnis analisis data penelitian yang digunakan yaitu diperoleh dalam penelitian kepustakaan, aturan perundang-undangan dan bahan lain yang digunakan, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga

---

[9]. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Depok: Rajawali Press, 2003), h.116-117.

disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis. Analisis bahan hukum yang dilakukan sebagaimana analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Analisis bahan hukum menggunkan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.[10]

Dalam penelitian ini konsep mengenai perkawinan beda agama yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dianalisis isinya secara yuridis dan filosofis serta dihubungkan dengan teori-teori hukum yang dipakai, kemudian dibandingkan untuk menemukan perbedaan dan pertentangan lalu direduksi bagi bahan hukum yang kurang valid atau kurang kuat dan selanjutnya dianalisa untuk menemukan benang merah di antara keduanya terkait dengan legaitas perkawinan beda agama di Indonesia.

---

[10]. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 146.

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Regulasi Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Problematika perkawinan beda agama telah ada di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Sejak saat itu pula berbagai peraturan telah dikeluarkan oleh pihak penguasa untuk mengatur aspek hukum dari perkawinan beda agama. Dalam hal ini, Peneliti akan mengklasifikasikan pengaturan perkawinan beda agama ke dalam dua periode, yakni periode sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berikut ini adalah uraian mengenai dua periode tersebut.

### 1. Regulasi Perkawinan Beda Agama Sebelum Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di Indonesia pernah ada suatu peraturan hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan beda agama. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran. Peraturan ini dibuat untuk mengatasi terjadinya banyak perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan seperti orang Indonesia asli dengan orang Cina atau orang Eropa orang Cina dengan orang Eropa, antara orang Indonesia

tetapi berlainan agama ataupun berlainan asalnya. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896, sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1898 No. 158.[1]

G.H.R. selesai dirancang pada tahun 1896 dan diundangkan pada tahun 1898. Pada waktu itu ketentuan tentang statute personalia ex Pasal 16 A.B. *(Algemene Bepalingen van Wetgeving)* masih mendasarkan pada asas domisili. Maka mengenai statute personalia tersebut bagi orang asing yang menjadi penduduk Indonesia berlaku hukum Indonesia dan bukan hukum nasionalnya sendiri. Jadi, pada tahun 1898, dalam bidang hukum perkawinan yang perlu diperhatikan adalah apakah yang berkepentingan itu penduduk atau bukan penduduk. Kewarganegaraan tidaklah mempengaruhi hukum perkawinan mana yang berlaku. Perbedaan hukum perkawinan hanya diadakan antara penduduk dan bukan penduduk, dan antara golongan-golongan rakyat (Europa, Bumiputera dan Timur Asing) tanpa memperhatikan kewarganegaraan yang berkepentingan.

Asas domisili ex pasal 16 A.B. baru pada tahun 1915 diganti dengan asas kewarganegaraan *(nationaliteitsbeginsel)*. Di samping itu, pada tahun 1898 hanya ada undang-undang kewarganegaraan untuk bangsa Belanda (yaitu *Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap*), menurut undang-undang ini hanya orang- orang Belanda yang mempunyai kewarganegaraan Belanda. Menurut undang-undang ini orang-orang Bumiputera dan Timur Asing yang dilahirkan di Indonesia adalah orang asing.

[1] Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 79.

Perkawinan beda agama dalam GHR diistilahkan atau digolongkan sebagai perkawinan campuran. Dalam GHR, definisi perkawinan campuran adalah pelangsungan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda atau tunduk pada hukum yang berlainan (Pasal 1). Tunduk pada hukum yang berlainan diartikan dengan perbedaan agamanya, kewarganegaraannya, atau perbedaan asalnya (keturunannya). Perbedaan hukum karena agama, misalnya perkawinan orang Hindia Belanda Kristen dengan orang Hindia Belanda Islam. Perbedaan hukum karena kewarganegaraan, misalnya perkawinan antara orang Hindia Belanda Kristen dengan orang Eropa Kristen. Sedang perbedaan asal, misalnya perkawinan antara orang Hindia Belanda asli Islam dengan orang Hindia Belanda keturunan (Tionghoa) Islam. Menurut GHR, perbedaan-perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan (Pasal 7).

Dari aturan yang terdapat dalam GHR, dapat dipahami bahwa pengertian perkawinan campuran sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara orang-orang di Hindia Belanda dan tunduk pada hukum yang berlainan. Tunduk pada hukum yang berlainan artinya terdapat perbedaan dalam agama, perbedaan kewarganegaraan, dan perbedaan asal (keturunan). Dengan kata lain, perkawinan campuran di masa sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974 menjamin kebolehan perkawinan beda agama.

Berdasarkan paparan tersebut, maka perkawinan beda agama sebelum berlakunya UU perkawinan, termasuk dalam perkawinan

campuran yang diatur dalam GHR, dan pelaksanaannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.[2] Sementara itu dalam menentukan hukum mana yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran, GHR menyatakan bahwa dalam hal seorang perempuan melakukan perkawinan campuran, maka selama perkawinannya itu belum putus, tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya, baik di lapangan hukum publik maupun hukum sipil.[3] Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 GHR.

**2. Regulasi Perkawinan Beda Agama Pasca Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974**

Pada tanggal 2 januari 1974, Presiden Soeharto mengesahkan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah mengesahkan Undang-Undang ini, pemerintah segera mengeluarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga dikeluarkan Peraturan Menteri Agama pada juli 1975 No.3 dan No.4 yang berisikan kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja pengadilan agama, serta contoh-contoh akta nikah, cerai, talak dan rujuk.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan Undang-Undang perkawinan pertama di Indonesia dengan asas monogami. Undang-undang ini dinilai sebagai usaha keberhasilan organisasi perempuan di Indonesia untuk menjunjung dan melindungi hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan. Dengan adanya perbedaan sistem perkawinan yang digunakan sejak sebelum Indonesia merdeka,

---

[2] Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2011): 137.

[3] Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (Desember 2014): 3.

oraganisasi perempuan berusaha keras untuk mengusulkan suatu Undang-Undang perkawinan yang dapat dijadikan tolok ukur aturan perkawinan seluruh masyarakat Indonesia.[4] Dengan adanya Undang-Undang perkawinan banyak hal yang dapat berubah kedepanya, termasuk halnya mengenai perkawinan beda agama.

UU Perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Keadaan tersebut tampak jelas dalam Pasal 2 UU Perkawinan yaitu bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing." Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Hazairin, secara tegas dan jelas memberikan penafsiran pasal 2 tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar "hukum agamanya sendiri". Demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu. Karena itu, maka berarti jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama unuk melaksanakan perkawinan antar agama. Karena, di samping peraturan dalam Pasal 2 ini, mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran dalam Bab XII pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antara agama.[5]

---

[4] Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 1 (June 2020): 9.

[5] Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia," 138.

Dalam perkembangannya, pasca diberlakukannya UU Perkawinan muncul peraturan-peraturan di bidang perkawinan yang juga turut memberi kejelasan mengenai hukum pernikahan beda agama. Sebagai regulasi yang mengatur perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, KHI sendiri secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama.

KHI menganggap bahwa beda agama sebagai kekurangan syarat perkawinan. Dalam KHI Bab VI terdapat ketentuan tentang larangan kawin pasal 40 dan 44; Bab X tentang pencegahan perkawinan pasal 61; dan larangan kepada seorang pria kawin dengan wanita yang tidak beragama Islam (pasal 40 huruf c); serta seorang wanita muslimah dilarang kawin dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (pasal 44).

Apabila pasal-pasal di atas dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka setiap orang yang ingin melakukan pernikahan harus menganut agama yang sama. Jika terjadi pernikahan yang berbeda agama dianggap pernikannya tidak sah.

Agar lebih jelas mengetahui hubungan pasal pernikahan beda agama antara UU Perkawinan dan KHI dapat dilihat dari tabel berikut.[6]

| No | Peraturan Perundang-undangan di Indonesia | Isi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | UU No. 1 tahun 1974 | Bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. | Tidak boleh seorang Muslim menikah dengan cara atau menurut agama Nasrani atau sebaliknya. Hal ini tidak memungkinkan pernikahan beda agama. |

[6] Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, and Srimurhayati, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* XVIII, no. 2 (Desember 2018): 147.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 | Perkawinan adalah sah, apabila dilaku-kan menurut hukum Islam. | Seorang Muslim tidak sah pernikahan-nya bila dilakukan di menurut hukum agama lain. Hal ini tidak memungkinkan pernikahan beda agama |
| 3 | Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam | Dilarang melangsungkan perkawinan:<br>-Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;<br>-Seorang wanita yang tidak beragama Islam. | Dilarang menikahi Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Hal ini tidak memungkinkan per-nikahan beda agama. |
| 4 | Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam | Seorang wanita Islam dilarang me-langsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. | Tegas dilarang nikah beda agama. |

Selain UU Perkawinan dan KHI, larangan nikah beda agama di Indonesia secara regulatif adalah kuat. Pada pertengahan Juni 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan larangan menikahi pasangan yang berbeda agama. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Karena itu, pelarangan nikah beda agama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah melanggar konstitusi, walaupun kelima pemohon uji materi menganggap bahwa putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut diskriminatif, sebab tidak mengindahkan hak-hak sipil warga negara.[7]

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum. Sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 2 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XII/2014 telah melarang pernikahan beda agama. Melakukan pernikahan beda agama berarti tidak mengindahkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di negeri ini. Konsekuensi logisnya, pasti akan mengalami berbagai permasalahan dalam rumah tangganya, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah.

## B. Legalitas Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### 1. Aspek Materil dan Formil Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri Menurut UU Perkawinan

Jika mengacu pada sub bahasan sebelumnya, maka sudah diketahui dengan jelas bahwa hukum asal dari perkawinan beda agama menurut UU Perkawinan ialah tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan konsep perkawinan campuran yang dijelaskan dalam UU Perkawinan tidak menjadikan unsur perbedaan agama sebagai suatu hal yang diperbolehkan dalam perkawinan. Jadi berdasarkan ketentuan undang-undang

[7] Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," 65.

perkawinan, tidak dikenal perkawinan beda agama, sehingga pembahasan kerangka konsep demikian akan terhenti. Akan tetapi apabila fenomena perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dikaitkan dengan kerangka Hukum Perdata Internasional maka banyak hal yang dapat dicermati.

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri apabila dilihat dari kacamata hukum memiliki dua aspek. Pertama, perkawinan tersebut dilakukan oleh dua orang yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Kedua, perkawinan tersebut dilangsungkan di luar wilayah Indonesia, sehingga berlaku hukum Indonesia maupun hukum tempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan *(lex loci celebrationis).*[8]

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 UUP menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Hal ini berarti jika suatu perkawinan yang dilakukan di luar negeri tidak sesuai dengan salah satu hukum yang berlaku, baik itu hukum di Indonesia ataupun hukum di negara tempat dilakukannya akad, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Sebelum membahas tentang hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, sangat penting untuk mengetahui konsep

[8] Gusti Ayu Tirtawati and Retna Dwi Savitri, "Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia," *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 3 (September 2009): 180.

perkawinan yang dilegalkan menurut Undang-Undang Perkawinan. Secara umum, untuk mengetahui legal atau tidaknya suatu perkawinan dapat dilihat dari syarat formal dan materialnya. Dalam konteks perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan legal apabila mengikuti peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Berikut ini Peneliti akan menguraikan legalitas tersebut dari dua aspek, yakni aspek formal dan material.

**a. Aspek Material**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang syarat-syarat perkawinan pada Bab II yang meliputi syarat materiil dan formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan pernikahan. Adapun syarat materiil yang dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d Pasal 11 adalah sebagai berikut.

a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
b) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
c) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila terdapat penyimpangan maka harus mendapatkan izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunujuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

d) Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat melangsungkan perkawinan lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

e) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

f) Bagi seorang wanita yang putus perkawinanya berlaku jangka waktu tunggu.

Syarat-syarat di atas tidak bisa dijadikan dasar mutlak bagi terpenuhinya aspek materiil perkawinan. Sebab UU Perkawinan sendiri masih mengatur secara global tentang perkawinan dan bagi hal-hal praktis yang bersifat khusus diserahkan pada hukum agama. Misalkan dalam agama Islam, selain syarat-syarat yang disebutkan oleh UU Perkawinan di atas, terdapat syarat lain yang juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam konteks perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, syarat yang menjadi penghambat terpenuhinya aspek materiil ialah kedua mempelai harus seagama. Dalam beberapa Pasal, KHI menegaskan bahwa Perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44, yang pada dasarnya KHI melarang adanya pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita selain beragama Islam baik wanita musyrik

ataupun Ahli Kitab. Begitu juga sebaliknya, wanita muslimah dilarang menikah dengan laki-laki nonmuslim.

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas dapat diketahui bahwa dari aspek materiil, hukum perkawinan di Indonesia tidak melegalkan perkawinan beda agama. Hal ini tentu berimplikasi pada legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Meskipun di negara tempat dilakukannya akad tersebut melegalkan perkawinan beda agama, namun secara hukum perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini mengacu pada Pasal 56 UU Perkawinan yang mengharuskan perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

**b. Aspek Formal**

Sedangkan syarat formil yaitu tentang tata cara perkawinan yang disebutkan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, direalisasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3 s/d Pasal 13. Secara singkat syarat formil ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain

memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5).

b) Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).

c) Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:

   1) Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
   2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 8-9)

d) Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10-13).

Menurut analisis Peneliti, apabila dalam syarat materiil UU Perkawinan mengharuskan kedua mempelai harus seagama, maka syarat formiil mengharuskan bahwa proses pelaksanaan perkawinan harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disahkan oleh agama. Keberadaan

syarat ini secara langsung menjadi faktor tidak terpenuhinya aspek formil perkawinan beda agama, baik itu yang dilakukan di dalam negeri ataupun di dalam negeri. Karena tata cara perkawinan dalam masing-masing agama memiliki perbedaan antara satu sama lainnya. Oleh sebab itu, Peneliti berpendapat bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakui perkawinan yang dilakukan melalui tata cara yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut kedua mempelai.

**2. Keberlakuan Hukum Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan Menurut Hukum Perdata Internasional**

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri, sesungguhnya telah menimbulkan persoalan-persoalan di bidang Hukum Perdata Internasional. Karena perkawinan termasuk ke dalam status personal yang di dalam Hukum Perdata Intemasional. Dalam hal ini Indonesia tunduk pada ketentuan *algemene bepalingen van wetgeving* (AB). Pasal 16 AB yang menyatakan bahwa bagi warga negara Indonesia dimanapun berada akan tunduk pada hukum Indonesia.

Pasal 16 AB tersebut menganut asas nasionalitas, yakni asas yang memberlakukan hukum nasional seseorang yang berlaku dalam menentukan status personal seseorang. Hal ini berarti Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya, tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional Indonesia, begitupun sebaliknya menurut jurisprudensi yang berlaku, orang-orang asing yang berada dalam wilayah

Republik Indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka.[9]

Hal ini berarti bahwa perkawinan antar warganegara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri tetap tunduk pada ketentuan hukum Indonesia. Asas-asas Hukum Perdata Internasional yang digunakan untuk mengatur validitas formil perkawinan didasarkan pada asas *locus regit actum*, diterima asas bahwa validitas/persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan *lex loci celebrationis.* Selain itu, asas-asas yang digunakan untuk mengatur validitas materiil perkawinan adalah:

a. Menurut asas *lex loci celebrationis* bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan/dilangsungkan.
b. Validitas materiil suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan.
c. Validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan.
d. Validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*locos celebrationis*), tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang

[9] Fatahullah, Israfil, and Sri Hariati, "Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (June 2020): 44.

berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.[10]

Dengan demikian apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri, baik yang dilakukan oleh sesama warganegara Indonesia ataupun warganegara Indonesia dengan warganegara asing harus berlandaskan asas-asas di atas. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UU Perkawinan. Jika warganegara Indonesia yang berbeda agama menikah di luar negeri, yaitu misalnya di hadapan catatan sipil setempat dan tetap mempertahankan agamanya masing-masing maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum tempat dimana perkawinan tersebut dilaksanakan. Akan tetapi tidak sah menurut hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 16 AB serta Pasal 56 UU Perkawinan, karena perkawinan tersebut dilangsungkan dengan melanggar ketentuan UU Perkawinan. Dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini berarti bahwa apabila perkawinan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya maka perkawinan tersebut tidak sah. Ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan ini merupakan ketentuan yang bersifat memaksa sehingga merupakan ketertiban umum bagi warga negara Indonesia, sehingga tidak bisa dilanggar. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

---

[10] Anita Kamilah, "Keabsahan Perkawinan Beda Agamayang Dilaksanakan Di Luar Negeri," *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (March 2018): 123.

Lagi pula perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri itu adalah perkawinan sipil yang tidak dikenal dalam UU Perkawinan.[11]

Mengkaji pada teori-teori HPI di bidang perkawinan tersebut, maka tidak dibenarkan bagi pasangan calon suami istri yang melakukan perkawinan di luar negeri tanpa mempersoalkan keagaamaan. Di sisi lain negara tempat di mana perkawinan itu dilangsungkan juga tetap harus memperhatikan sistem hukum materil dari masing-masing domisili pasangan ataupun persyaratan perkawinan dari sistem hukum para pihak yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

Tindakan pasangan calon suami istri yang berbeda agama kemudian melakukan perkawinan di luar negeri disebut dengan istilah penyelundupan hukum. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*Wetsontduiking",* istilah Perancis, "*fraude a la loi*, istilah Latin, "*Gesetzesumgehung",* dan istilah Inggris, "*fraudulent creation of point contact*". Yaitu cara yang dilakukan pasangan yang memiliki perbedaan keagamaan tersebut untuk mendapatkan keabsahan perkawinan di suatu negara yang tidak mempersoalkan perbedaan keagamaan, tetapi dengan cara melanggar aturan hukum nasionalnya.[12] Akibat penyelundupan hukum perkawinan tersebut berakibat bahwa sikap tindak hukum tersebut batal demi hukum yang dikenal dengan asas *"fraus omnia corrumpit".*

[11] Tirtawati and Savitri, "Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia," 182.

[12] Kamilah, "Keabsahan Perkawinan Beda Agamayang Dilaksanakan Di Luar Negeri," 125.

## C. Kedudukan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri

Rumusan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya dapat menjadi dasar hukum penolakan negara terhadap pelaksanaan perkawinan di luar ketentuan yang diatur agama. Dengan kata lain, negara tidak dapat mencatatkan perkawinan beda agama dimana pun dilaksanakannya, karena telah menyimpang dari norma agama masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Namun, pemahaman ini dimentahkan sendiri oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui pasal 56 yang menyatakan perkawinan sah dilakukan di luar negeri apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditempat dilangsungkannya perkawinan. Meskipun kemudian juga ditambah dengan tidak melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi tampak tidak menambahkannya sebagai suatu syarat keabsahan.

Berkenaan dengan hal tersebut Prof Wahyono Darmabrata berpendapat bahwa perumusan Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan dapat menimbulkan masalah dan dapat dipergunakan untuk menyelundupi pasal 2 Undang-undang Perkawinan. Pelaksanaan perkawinan menurut pasal 56, yang isinya kurang lebih sama dengan pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak akan menimbulkan masalah, jika perkawinan hanya dilihat dari segi perdatanya saja, berdasarkan pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun, tidaklah demikian jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya

masing-masing, tidak dapat ditentukan sesuai dengan normalitas yang berlaku di Negara dimana perkawinan dilangsungkan.[13]

Pada tanggal 29 Maret 1994, Mahkamah Agung melalui putusan No. 1634K/Pdt/1994 menegaskan bahwa hukum agama menjadi landasan filosofis dan landasan hukum keabsahan perkawinan. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat:

a. Tidak tepat pendapat yang mengatakan ada kekosongan hukum yang mengatur perkawinan antara calon mempelai yang berlainan agama;
b. Tidak dapat dibantah oleh siapapun, setiap pemeluk agama yang ada di Indonesia, masing-masing mempunyai hukum agama yang mengatur keabsahan perkawinan, dan setiap hukum agama yang bersangkutan masing-masing memiliki perbedaan nilai dan syarat;
c. Oleh karena itu, tidak mungkin dilakukan perkawinan yang ada di Indonesia, masing-masing mempunyai hukum agama yang mengatur keabsahan perkawinan, dan setiap hukum agama yang bersangkutan masing-masing. Disamping itu, pasal 56 hanya mengatur pernikahan di luar negeri dan bukan mengatur keabsahan perkawinan.[14]

Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 juga hanya menegaskan surat bukti perkawinan harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan. Menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975, kantor pencatatan perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam dan non-Islam berbeda. Hal ini berarti secara implisit yuridis perkawinan yang

[13] Nurul Khomsah, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 51.
[14] Khomsah, 55.

dicatatkan harus dilakukan atas persyaratan pasangan yang sama agama. Sementara itu, sebagian besar perkawinan berbeda agama yang melangsungkan perkawinan di luar negeri lebih banyak mendaftarkan di kantor catatan sipil.

Hal ini berarti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai persoalan yang sangat mendasar dan rentan terhadap terjadinya penyelundupan hukum dan penafsiran hukum yang demikian cenderung akan menghilangkan esensi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan bab maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum. Sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XII/2014 telah melarang pernikahan beda agama.

Sementara itu dalam hal perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, UU Perkawinan juga tidak melegalkan. Hal tersebut dikarenakan aspek formal dan material sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi. Dasar hukumnya ialah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini diperkuat juga dengan Pasal 16 AB yang menyatakan bahwa bagi warga negara Indonesia di manapun berada akan tunduk pada hukum Indonesia. Oleh sebab itu, perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dianggap sah menurut negara tempat dilakukannya perkawinan, namun tidak sah menurut hukum di Indonesia.

Tindakan pasangan calon suami istri yang berbeda agama kemudian melakukan perkawinan di luar negeri disebut dengan istilah penyelundupan hukum. Akibat penyelundupan hukum perkawinan tersebut berakibat bahwa sikap tindak hukum tersebut batal demi hukum yang dikenal dengan asas *“fraus omnia corrumpit”*.

Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 juga hanya menegaskan surat bukti perkawinan harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan. Menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975, kantor pencatatan perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam dan non-Islam berbeda. Hal ini berarti secara implisit yuridis perkawinan yang dicatatkan harus dilakukan atas persyaratan pasangan yang sama agama.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, maka Peneliti ingin memberikan saran kepada pihak-pihak sebagai berikut.

1. Kepada peneliti selanjutnya, hendaknya mengkaji tentang kedudukan hukum agama dalam konstruksi hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Agar penelitian tersebut dapat mempertegas larangan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 serta dijadikan sebagai naskah akademik guna pembentukan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan beda agama.
2. Kepada Pemerintah, agar melakukan tindakan yuridis terhadap Undang-Undang Perkawinan dan menyesuaikan dengan aturan-aturan agama, khususnya tentang perkawinan beda agama. Agar kedudukan hukum perkawinan beda agama menjadi jelas dan dipahami oleh masyarakat.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**


Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*, Editor Chuzaimah T Yanggo, & Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996).

Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Depok: Rajawali Press, 2003).

Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Agama (Wisata Pemikiram Dan Kepercayaan Manusia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Buku Kesatu Edisi Keempat. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001).

Hartono Sunaryati, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, cet.IX* (Bandung:Binacipta, 1976).

Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, 2016.

John Z.Loude, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fatwa* (Jakarta:Bina Aksara, 1985).

Nurul Hasanah, *Konstelasi Perkawinan Campuran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, skripsi, (Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Perss, 2010).

Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta:UII Press, 2006).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta:Liberty, 1998).

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005).

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

**Jurnal :**

Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syariah* 22, no. 1 (2020).

Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (2019).

Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).

Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia." *Sharia Journal: Journal of Islamic Law Studies* 9, no. 1 (Mei 2019).

Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan HAM." *KHAZANAH* 6, no. 1 (June 2013).

Ermasyanti. "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2013).

Fatahullah, Israfil, and Sri Hariati. "Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (June 2020).

Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019).

Ilham, Muhammad. “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional.” *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (June 2020).

Islamiyati. “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 16, no. 2 (2016).

Jalil, Abdul. “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Andragogi Jurnal Diklat Teknis* VI, no. 2 (July 2018).

Kamilah, Anita. “Keabsahan Perkawinan Beda Agamayang Dilaksanakan Di Luar Negeri.” *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (March 2018).

Khiyaroh. “Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 1 (June 2020).

Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, and Srimurhayati. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Hukum Islam* XVIII, no. 2 (Desember 2018).

Tirtawati, Gusti Ayu, and Retna Dwi Savitri. “Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia.” *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 3 (September 2009).

Wahyuni, Sri. “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (Desember 2014).

———. “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia.” *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2011).

**Skripsi :**

Khomsah, Nurul. “Pencatatan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Purwanto, Muhamad Aji. “Legalitas Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri (Tinjauan Yuridis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017.

# LAMPIRAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**
**FAKULTAS SYARIAH**
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*:www.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-..0386.../In.28.2/D/PP.00.9/04/2022 04 April 2022
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Husnul Fatarib, Ph.D
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

| | |
|---|---|
| Nama | : SYAWALUDDIN NUR A. FAHMI |
| NPM | : 1702030075 |
| Fakultas | : Syariah |
| Jurusan | : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Judul | : LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN |

Dengan ketentuan :
1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Husnul Fatarib

# OUTLINE SKRIPSI

# LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

**HALAMAN SAMPUL**
**HALAMAN JUDUL**
**HALAMAN PERSETUJUAN**
**HALAMAN PENGESAHAN**
**NOTA DINAS**
**ABSTRAK**
**ORISINALITAS PENELITIAN**
**MOTTO**
**PERSEMBAHAN**
**KATA PENGANTAR**
**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Perkawinan Beda Agama
B. Legalitas Perkawinan di Indonesia
C. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
D. Teori Tentang Penyelundupan Hukum Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitan
    1. Jenis Penelitian
    2. Sifat Penelitian
B. Sumber Data
    1. Sumber Data Primer
    2. Sumber Data Sekunder
C. Teknik Pengumpulan Data

C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknis Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Regulasi Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia
B. Legalitas Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
C. Kedudukan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan
B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**
**LAMPIRAN**

| | |
|---|---|
| Mengetahui<br>Dosen Pembimbing | Metro, 03 Mei 2022<br>Mahasiswa Ybs |
| **Husnul Fatarib, Lc.MA.Ph.D**<br>NIP. 19740104 199903 1 004 | **Syawaluddin Nur A. Fahmi**<br>NPM. 1702030075 |

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**
**FAKULTAS SYARIAH**
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)**
No. 0928 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyyah dengan ini menerangkan bahwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | SYAWALUDDIN NUR A. FAHMI |
| NPM | : | 1702030075 |
| Jurusan | : | Ahwal Syakhshiyyah |
| Jenis Dokumen | : | Skripsi |
| Judul | : | LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN |

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **15%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 Juni 2022
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyyah,

**Hendra Irawan, M.H**

**KEMENTERIAN AGAMA RI**
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**
**FAKULTAS SYARI'AH**
ajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Syawaluddin Nur A. Fahmi
Jurusan/Prodi : Syariah/ Al Ahwal As-Syakhsiyyah (AHS)
NPM : 1702030075
Semester/TA : X/2022/2023

| NO | Hari/Tanggal | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|---|---|---|---|
| | Selasa/19 April 2022 | Perlu menjelaskan posisi (mencakup perbeadaan dan persamaan proposal ini dengan skripsi dari IAIN Tulung Agung = atas nama MUHAMMAD AJI PURWANTO. Skripsi ini (Muhammad Aji Purwanto dijakdikan sebagai rujukan pada halaman 2 proposal ini) | |
| | Kamis/ 21 April 2022 | Spasi pada Sub Judul Sumber Data belum sama dengan spasi pada umumnya, segera disesuaikan. | |
| | Selasa/26 April 2022 | ACC Proposal untuk diseminarkan setelah proses uji turnitin di jurusan | |
| | Selasa / 14 Juni 2022 | ACC Out Line Skripsi, silahkan dilanjutkan penulisan skripsi dari awal (BAB I sampai BAB III) dengan mengacu pada outline ini. | |

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib Lc. MA. Ph.D.
NIP 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Syawaluddin Nur A. Fahmi
NPM. 1702030075

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Syawaluddin Nur A. Fahmi, lahir di Metro pada tanggal 22 Februari 1997. Anak dari pasangan Bapak Anwar Fahmi & (Almh) Ibu Sulastri. Pertama kali peneliti mengenyam pendidikan di TK Harapan Batang Hari Ogan. Kemudian melanjutkan di jenjang sekolah dasar di SD Negeri 4 Metro Pusat. Jenjang pendidikan SMP dan SMA ditempuh di SMP Muhammadiyah 1 Metro dan SMK Negeri 2 Metro.

Pada tahun 2017 Peneliti tercatat sebagai salah satu mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung. Selama menempuh pendidikan Strata-1, Peneliti aktif di organisasi Intra dan Ekstra kampus. Beberapa di antaranya ialah Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Metro.